

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

Untuk mendukung penelitian yang berjudul “Peranan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Gembong Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* : Tinjauan Fiqih Siyasah”. Kajian ini akan menggabungkan sejumlah kajian teoritis yang berkaitan. Kajian ini akan dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan berbagai teori yang berbeda, teori tersebut yaitu menggabungkan sudut pandang tinjauan fiqih siyasah dan *good governance*, dalam penelitian ini untuk mengupas beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut.

1. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

a. Pengertian *Good Governance*

Berbicara tentang *good governance*, yang berasal dari suku kata tersebut adalah *good* dan *governance*, jika dilihat dalam kamus arti kata *good* artinya keutamaan atau kebaikan, sedangkan arti *governance* artinya pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Istilah kata *governance* berasal dari bahasa induk Eropa latin, yaitu *gubernare*, yang diserap ke dalam bahasa Inggris *govern* berarti *steer* (mengemudi, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Sifat kata *govern* mengandung arti sebagai tindakan (melaksanakan) prosedur pengendalian.¹

Good governance adalah suatu kesepakatan bersama untuk menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, pada kesempatan ini berisi mengenai pembentukan seluruh komponen, proses dan lembaga maupun kelompok masyarakat yang dimana dapat mengutarakan semua kepentingan mereka secara bersama, selain itu dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban mereka, dan menggunakan hak hukum, di sisi lain, konsep “*good governance*” oleh Dwi Payana sulit untuk didefinisikan karena mengandung konotasi moral, dalam artian sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh sebagian masyarakat belum tentu bermanfaat bagi sebagian masyarakat lainnya.

¹Ozi Muammar Syam, Skripsi, “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasah”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hal 17

Menurut definisi Dwi Tata Payana lainnya *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik, dan sistem pemerintahan yang baik, dari istilah tersebut *good governance* adalah sebuah proses untuk menyelenggarakan kekuasaan negara dan melaksanakan pemerintahan dengan sistem terbuka (*publik good and service*), dalam *good governance*, “baik” dapat berarti dua hal, pertama, nilai-nilai yang dapat menjunjung tinggi keinginan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai tujuan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, kedua, aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tata pemerintahan yang baik paling tepat digambarkan sebagai kegiatan pemerintahan yang dilakukan secara bertanggung jawab, adil, efektif, dan efisien dengan menjaga hubungan antara negara, sektor swasta, dan masyarakat umum, ini adalah definisi terbaik dari *good governance*.²

Menurut Kooiman *governance* diartikan sebagai rangkaian proses interaksi sosial, politik, atau pemerintah dengan masyarakat untuk kepentingan berbagai bidang yang berkaitan dengan campur tangan pemerintah, sedangkan dalam bahasa Inggris, *governance* diartikan sebagai tindakan, fakta, pola, dan kegiatan administrasi dalam pemerintahan, untuk saat ini banyak pakar atau lembaga maupun organisasi yang memberikan definisi terkait dengan istilah *good governance*, namun dengan demikian dari definisi tersebut memberikan arahan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang adil, bertanggung jawab, efektif, dan efisien melalui interaksi yang sinergis dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah, selanjutnya menurut OECD dan Bank Dunia mendefinisikan tata pemerintahan yang baik yaitu suatu kegiatan mengelola manajemen dalam pembangunan sosial dan bertanggung jawab atas demokrasi dan pasar yang telah dijalankan, menghindari salah alokasi dana untuk investasi yang langka, dan mencegah

²Shinta Tomuka, “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)”, hal 3 - 4 <https://www.neliti.com/publications/1009/penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-pelayanan-publik-di-kecamatan-gi>

korupsi yang dilakukan secara politis maupun secara administratif.³

Awal munculnya *good governance* yaitu setelah adanya era reformasi, hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah isu yang muncul ketika pemerintah menuntut pada masa Orde Baru, khususnya ketika presiden memegang pusat kekuasaan, akibatnya konstitusi dan lembaga negara tidak dapat berfungsi secara optimal dan partisipasi masyarakat berdampak pada terhambatnya kontrol sosial, namun untuk konsep yang sedang dijalankan saat itu tidak berjalan dengan baik karena tidak ada pemahaman tentang apa pemerintahan yang baik. Pemerintah segera mungkin berkomitmen menjadikan *good governance* sebagai landasan nilai-nilai *governance*. Masa reformasi, eksekutif dan yudikatif mampu mengesahkan tiga undang-undang yang berpotensi mengubah struktur pemerintahan Indonesia saat ini. Beberapa di antaranya undang-undang antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah (kabupaten dan kota)
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan membahas tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan dana.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang membahas tentang penyelenggaraan di bidang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah sebagai wujud pelaksanaan kebaikan pemerintah.

Ketiga undang – undang tersebut merupakan sebuah pondasi utama untuk terciptanya konsep *good governance* sebagai wujud untuk dapat menyelenggarakan pemerintah yang

³Wenny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Aprianto Moha, “Penerapan Prinsip *Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 11 No 1, mei 2017 hal 3, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/37/31>.

berorientasi pada pembangunan citra pemerintahan sebagai pemberi pelayanan yang baik dan adil.⁴

Good governance dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain yaitu tata kelola pemerintahan yang buruk dan munculnya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Faktor-faktor tersebut berdampak pada perkembangan *good governance* di Negara Indonesia. Praktik KKN di Indonesia sangat memprihatinkan dan hampir semua pemerintahan mengalami dampak tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari KKN ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai sangat buruk dan masyarakat dipandang sebelah mata oleh pemerintah, sehingga pemerintah hanya memikirkan kegiatannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, hal ini tentu akan menghambat proses pembangunan, bertambahnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat kesehatan dan mutu pendidikan, dan munculnya konflik di daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Berbagai upaya dalam mewujudkan *good governance* telah dilakukan namun dilihat dari perkembangannya yang ada di Negara Indonesia masih terdapat kebocoran maupun kekurangan dalam mengimpletasikan sehingga belum dapat dikatakan baik dan berhasil.⁵

b. Konsep Good Governance

Konsep *good governance* didalam suatu negara adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan yang baik. Praktik tata kelolanya *good governance* yaitu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan efektif adalah apabila dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, profesionalisme dan mempunyai etika yang tinggi.⁶

Konsep governance dalam konteks ini mencakup lebih dari sekedar konsep struktur dan kelembagaan eksekutif. Pemerintah merupakan salah satu dari tiga pemain utama dalam

⁴Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichšana Nur, “Implementasi *Good Governance di Indonesia*”, Publika : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol 11, No 1 Juni, 2019, hal 3, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631>

⁵Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichšana Nur, “Implementasi *Good Governance di Indonesia*”, Publika : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol 11, No 1 Juni, 2019, hal 6, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7631>

⁶Hendi Sandi Putra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*, hal 2, <https://repository.unair.ac.id/68212/>.

pembentukan kelembagaan, dua aktor lain yaitu sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat madani (*civil society*). Memahami integrasi peran pemerintah sama halnya dengan memahami governance yang saling memberikan kesepakatan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Lembaga pemerintahan harus dapat menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan keamanan yang stabil, selanjutnya sektor swasta harus dapat berperan aktif untuk dapat mengendalikan kegiatan perekonomian dan dapat memperluas lapang perkerjaan, dan masyarakat madani harus mampu untuk dapat berinteraksi dengan berbagai hal baik itu di bidang politik, ekonomi, dan sosial, untuk dapat melaksanakan aktivitas yang akan dijalankan.

Fungsi dari adanya *good governance* yaitu terciptanya keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat menjadikan pemerintahan ini menjadi kepemerintahan yang adil, bersih, dan solid dan kemudian melalui penerapan peraturan pemerintah dan tata kelola yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi rakyat guna mewujudkan impian dan cita-cita bangsa dan negara, dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem akuntabilitas yang adil, kokoh, jelas, bersih dan sehat dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁷

c. Prinsip – Prinsip *Good Governance*

Menurut KBBI, prinsip adalah asas fundamental untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya karena kebenaran adalah pokok dasar. Sedangkan dalam arti sebenarnya, prinsip diartikan sebagai aturan fundamental yang dipertahankan secara terpisah dan berkelompok sesuai dengan realitasnya. Sehubungan dengan judul penelitian, prinsip ini menekankan penerapan prinsip secara praktis sebagai bentuk kebenaran umum dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar mengetahui hakikat prinsip tetapi juga mampu memahaminya, karena jika diterapkan didalam masyarakat prinsip adalah

⁷Regita Nanda Yuliono, “Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu dan Riset dan Akutansi, Vol 8 No 6 Juni Tahun 2019, hal 5, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2144>

sebuah kehidupan tanpa menimbulkan masalah atau kekacauan.⁸

Norma hukum yang menjadi pembanding bagi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dan bangsa serta memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan pemerintah merupakan asas-asas pemerintahan yang baik. Menurut Konjinenbelt prinsip *good governance* didalam keseluruhan perangkat hukum adalah peraturan yang tidak tertulis, Sementara itu, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pemerintah harus selalu berpegang pada prinsip *good governance*, yang dianggap sebagai norma hukum tidak tertulis. Definisi yang lebih tepat dari prinsip *good governance* adalah asas hukum yang tidak tertulis bahwa mengingat keadaannya, dapat ditegakkan, demikian pula aturan hukum dapat diterapkan. Prinsip *good governance* memberikan keluasaan bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya terhadap masyarakat untuk memberikan kebijakan yang baik bagi kehidupan masyarakat.⁹

Memahami tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah kunci dasar untuk dapat memahami prinsip *good governance*. Keberadaan prinsip ini akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah, masing-masing komponen prinsip menentukan apakah suatu pemerintahan itu baik atau buruk. Prinsip-prinsip *good governance* yang harus diikuti dan dikembangkan dalam penyelenggaraan *good government* yang telah dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Planning*) dalam Serdamayanti 2012, mengakui bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk dikaitkan dengan beberapa hal diantaranya yaitu:

- 1) Partisipasi berarti setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik proses itu dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu.

⁸Shinta Tomuka, “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)” <https://www.neliti.com/publications/1009/penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-pelayanan-publik-di-kecamatan-gi>

⁹Wenny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Aprianto Moha, “Penerapan Prinsip Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 11 No 1, Mei 2017 hal 4

- 2) Penegakan hukum (*Rule of Law*), Hukum dan aturan yang digunakan harus adil, ditegakkan dan diikuti sepenuhnya, terutama hukum tentang hak asasi manusia (HAM). Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif untuk menegakkan hukum dan memungkinkan individu secara bebas mencapai tujuannya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk menghalalkan segala cara. Maka dari itu langkah awal dalam menciptakan *good governance* yaitu menciptakan sistem hukum yang sehat baik dari perangkat lunak, perangkat kerasnya, dan sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut.
- 3) Transparansi (*Transparency*), dalam *good governance* transparansi atau keterbukaan adalah sesuatu yang jelas dimana aktivitas yang menyangkut kepentingan publik dimulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahap evaluasi, untuk memungkinkan aliran informasi yang bebas, transparansi harus dibangun dan informasi yang diberikan harus dapat dipahami oleh pendengar.
- 4) Daya tanggap (*Responsiveness*), setiap kemampuan dan proses yang dijalankan harus diarahkan pada upaya agar dapat melayani di berbagai pihak yang membutuhkan
- 5) Keadilan (*Equity*), pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik bagi warga Negara baik laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka..
- 6) Efektif dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), setiap proses yang dijalankan dan kelembagaan yang diarahkan dengan benar maka akan dapat menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan apa yang telah diberikan.
- 7) Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*), pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah antara berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan setiap orang.
- 8) Akuntabilitas (*Accountability*), pengambil keputusan pada sektor publik, swasta maupun masyarakat madani memiliki sebuah pertanggungjawaban kepada publik.
- 9) Visi Strategis (*Strategic Vision*), pemimpin dan publik mempunyai persepektif yang luas tentang menyelenggarakan

pemerintahan yang etis, dan adil serta dapat membangun kebutuhan manusia secara bersama.¹⁰

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al – Ahzab ayat 72 :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk melakukan amanat itu dan mereka takut tidak akan melaksanakannya (berat), dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan amat bodoh.

Agar pemerintahan dapat mencapai tata pemerintahan yang baik, pemerintah harus dapat bekerja sama dengan masyarakat, melalui kerjasama ini, pemerintah dapat menemukan permasalahan di masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang baik karena pemerintah adalah pembuat keputusan dan masyarakatlah yang mengambil keputusan, maka masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai *good governance*, hasilnya, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan peningkatan kualitas layanan dalam *good governance*.

Salah satu tanggung jawab setiap lembaga pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik guna memenuhi harapan rakyat dan mewujudkan cita-cita dan cita-cita bangsa dan negara, oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi nepotisme dan kolusi, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sistem pemerintahan yang baik diperlukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, yang merupakan salah satu komponen dari pemerintahan yang baik., dengan kata lain, bagian dari pemerintahan yang baik adalah memiliki pemerintahan yang bersih, adanya

¹⁰Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VI, No 1. Juni 2016, hal 5, <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>

pemerintahan yang baik berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah merupakan salah satu contoh sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mampu mencerminkan tata pemerintahan yang baik.¹¹

2. Peranan Tokoh Masyarakat

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Sebagaimana dipahami secara bersama, tokoh masyarakat adalah pusat dari suatu komunitas dengan tokoh masyarakat untuk menjadi panutan dan sumber informasi bagi mereka dalam mencari jawaban atas pertanyaan tentang masalah yang dialami oleh masyarakat, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 1 mengenai Protokol mendefinisikan tokoh masyarakat sebagai seseorang yang kedudukan sosialnya mendapat kehormatan dari masyarakat dan pemerintah, hal ini pada dasarnya mengatur posisi dan pengaruh yang diakui oleh masyarakat, sementara itu, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2, mendefinisikan tokoh masyarakat sebagai pemimpin masyarakat informal yang telah terbukti memperhatikan polisi.¹²

Keberadaan tokoh masyarakat dalam masyarakat memang sangat diperlukan, hal tersebut merupakan salah satu cara para pemimpin ini berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan suatu daerah atau desa karena mereka berperan sebagai titik sentral dalam terwujudnya suatu daerah atau desa yang memang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Peran tokoh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimana sejumlah sosiologis mengatakan bahwa sosialisasi adalah teori mengenai peranan, teori peran yang dikembangkan oleh seorang antropolog, menggambarkan interaksi sosial dalam

¹¹Chiara Berlian Bara Suhendis, Skripsi, “*Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024*”, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hal 2 <http://digilib.uinkhas.ac.id/11318/1/ChiaraBerlianBaraSuhendisWatermark.pdf>

¹²Khaidar Fahmi, Skripsi, “*Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsindimpuan Utara Kota Padangsindimpuan*”, Universitas Medan Area, 2017, hal 30.

hal aktor yang bermain sesuai dengan bagaimana budaya telah menerapkannya.¹³

Singkatnya tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam masyarakat karena mereka berfungsi sebagai panutan masyarakat dan tempat di mana orang dapat bertanya, mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat, dan berbagi pemikiran dan perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat. Gagasan dan tindakan tersebut sejalan dengan harapan masyarakat serta cita-cita bangsa untuk mencapai keharmonisan, kesejahteraan, dan kenyamanan sosial, oleh karena itu, tokoh masyarakat berpartisipasi dalam setiap masalah atau pembangunan, termasuk kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur daerah lainnya, dengan menerima kewenangan dari masyarakat dan pemerintah yang dimana para tokoh masyarakat sendiri yang menyampaikan aspirasi yang bersumber dari gagasan masyarakat yang selama ini tidak terkomunikasikan atau didengar oleh pemerintah daerah, memastikan pemerintah masyarakat merasakan dampak positif yang seharusnya.

b. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. peran dan kedudukan saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa jabatan, demikian pula tidak ada jabatan tanpa peran. Tergantung pada pola sosial kehidupan mereka, setiap orang memainkan berbagai peran, hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengendalikan perilaku seseorang, maka perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh peran mereka dan perilaku orang-orang dikelompoknya.¹⁴

Menurut KBBI, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dapat ditujukan oleh orang-orang yang memegang

¹³Edi Kusnadi. Dadan Iskandar, “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna”, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November 2017, Universitas Ahmad Dahkan, Yogyakarta. Hal 359

¹⁴Joni Fahreza, Skripsi “Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Lokal Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hal 17.

posisi dalam masyarakat. Menurut Dougherty dan Prita dalam Soekanto, peran adalah sistem yang diperhitungkan untuk bertindak dalam suatu asosiasi dan melibatkan sebuah pembuatan produk yang digunakan sebagai teman atau sebagai musuh.

Menurut Levinson dalam Soekanto mengatakan bahwa peran didasarkan pada tiga bidang. Pertama, memiliki norma-norma yang dapat dikaitkan dengan kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat atau suatu organisasi. Kedua, peran adalah konsep tentang kontribusi individu terhadap kelompok atau masyarakat dan ketiga, peran suatu hal yang penting dalam struktur karena setiap orang memiliki peran yang berbeda, dan definisi peran menurut Sukanto yaitu peran sebagai aspek dinamis yang yang dijadikan sebagai kedudukan. Ketiga pengertian peran tersebut saling mencukupi karena peran merupakan tindakan individu yang dilakukan sesuai dengan tugasnya. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Fungsi dan pokok peran menurut Soekanto terbagi menjadi tiga peran yaitu diantaranya :

- 1) Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang dijalankan oleh anggota kelompok dikarenakan memiliki kedudukan yang dimana didalam kelompok tersebut pada umumnya ditempati oleh figure penting seperti lembaga, kepala bagian dan penjabat penting lainnya.
- 2) Peran Pasif
Peran pasif adalah peran yang lebih suka tidak ikut campur dalam suatu organisasi, dapat dianggap sebagai pemilik pekerjaan tetapi tidak menggunakan hak istimewa dan komitmen.
- 3) Peran Partisipatif
Peran partisipatif adalah peran yang didalam sebuah kegiatan organisasi memberikan simpati untuk struktur organisasi

Pembagian peran juga dapat dilihat dalam kelompok, dan pembagian peran adalah pembagian tanpa memandang jenis organisasinya baik itu formal atau informal, maka dari ketiga

peran tersebut, peran merupakan pandangan umum tentang suatu organisasi yang ada dalam masyarakat.¹⁵

c. Peran Tokoh Masyarakat di *Good Governance*

Pemerintah harus dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan kebaikan pemerintah, sehingga kerjasama ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan di tingkat masyarakat. Pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan *good governance*. Sedangkan masyarakat merupakan penggerak keputusan yang dibuat oleh pemerintah, maka dari itu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan.¹⁶

Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah tokoh yang dimana dia mempunyai sesuatu yang berbeda atau menonjol dengan masyarakat yang lainnya dan dapat bersosialisasi di lingkup masyarakat, selain itu dapat membuat perubahan lingkungan atau daerahnya untuk dapat bergerak ke arah yang lebih modern dan positif, maka dalam perbuatan maupun tindakannya tokoh masyarakat dapat meletakkan posisi penting di tengah – tengah masyarakat yang lain, untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam kehidupan masyarakat, peran tokoh masyarakat sangat penting. Tokoh masyarakat dapat menjadi panutan bagi masyarakat lain dan menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, seperti pembangunan desa, dengan menjaga hubungan sosial yang positif diterapkan dalam pergaulan masyarakat.

Pentingnya peran ini karena memungkinkan seseorang dengan mudah mengatur masyarakat sesuai dengan tindakan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat juga akan dapat meniru dan menyesuaikan tindakan positif yang dilakukan oleh

¹⁵Muhammad Hilmi Himawan, Skripsi, "Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari Perpektif *Good Governance*", 2018, Universitas Brawijaya, hal 28 – 29 <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162777/1/MohammadHilmiHimawan.pdf>

¹⁶Chiara Berlian Bara Suhendis, Skripsi, "Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024", 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, <http://digilib.uinkhas.ac.id/11318/1/ChiaraBerlianBaraSuhendisWatermark.pdf>

para tokoh peran. Setiap tokoh memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk dapat berperan dalam bidang karakter yang dikuasainya karena peran merupakan acuan fungsi pendekatan diri sebagai proses yang akan dilakukan nantinya.¹⁷

Peran tokoh masyarakat dalam prinsip *good governance* yaitu terdapatnya sebuah partisipasi yang dimana semua warga masyarakat mempunyai hak dalam pengambilan keputusan baik itu dilaksanakan secara berlangsung maupun tidak, selain itu terdapatnya supremasi hukum yang dimana didalamnya menyangkut sebuah hukum terkait dengan hak asasi manusia yang memiliki sifat adil untuk setiap orang, dan memiliki sifat keterbukaan yang dimana setiap lembaga pemerintahan dapat menyampaikan informasi terhadap masyarakat dan dapat diterima secara mudah dan dimengerti.¹⁸

Pada hakikatnya tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memiliki peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan sangat berperan sekali untuk mewujudkan *good governance* dalam pemerintahan, ketokohan seorang didalam lingkup masyarakat tidak lepas dengan adanya kekuasaan, terkait dengan hubungan sosial budaya, peran tokoh masyarakat merupakan bentuk hubungan sosial yang sangat dominan diranah politik dalam mengambil sebuah kebijakan.

3. Fiqih Siyash

a. Pengertian Fiqih Siyash

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda yang berasal dari kata sasa (س-سسو-سياسة), yang memiliki arti mengendalikan, mengemudi, pengendalian, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengurus, mengatur, dan memerintah, selain itu kata siyasah juga mempunyai makna administrasi dan manajemen.¹⁹

¹⁷Muhammad Fiqri Hidayatulloh, Muhammad Turhan Yani, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Jogo-roto Kecamatan Jogo-roto Kabupaten Jombang”, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 10 No 3 Tahun 2022, hal 542, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2874306>

¹⁸Irma Sunarty, Djanus Djamin, “Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol 3, No 1, hal 30, <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/632797>

¹⁹Ozi Muammar Syam, Skripsi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyash”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hal 29

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan secara terminologi bahwa Siyasah adalah pengaturan hukum yang dilakukan untuk mengatur keadaan dan memelihara ketertiban dan kesejahteraan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah merupakan membantu orang lain dan mengarahkan manusia menuju jalan kebaikan. Sebaliknya, menurut Ibnu Manzhur, siyasah adalah sesuatu yang mengarah pada kebaikan dan menyatukan orang.

Berdasarkan beberapa penjelasan makna di atas yaitu jelas bahwa tidak ada keraguan ketika membahas siyasah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena sangat jelas bahwa pelaksanaan negara untuk mengatur, memerintah, mengurus, dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam hubungan dengan masyarakat.

Berbeda halnya dengan siyasah jika didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memberi istilah siyasah syar'iyah diciptakan oleh pemikiran manusia berdasarkan moral, agama, dan etika dengan memperhatikan pada keseluruhan standar syari'ah dalam mengelola eksistensi manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah juga disebut dengan politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

Selain itu, *fiqh siyasah* adalah tarkib idhafi, atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *siyasah*. Makna bentuk masdar dari kata *faqah-yafqahu-fiqh*, yang berarti memahami maksud perkataan dan perbuatan tertentu, sedangkan secara terminologi istilah *fiqh* lebih umum digunakan untuk menyebut ilmu hukum syara, yaitu perbuatan yang dapat dipahami melalui dalil-dalil yang mendalam, sedangkan siyasah dilihat secara terminology adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan dari keburukan.

Disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk dalam memahami urusan rakyat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa sesuai dengan dasar-dasar semangat syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

²⁰Ozi Muammar Syam, Skripsi, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqh Siyasah*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hal 30

Kajian mengenai fiqih siyasah dapat dikategorikan menjadi 3 bagian diantaranya yaitu :

- 1) *Al-siyasah al-dusturiyah* (politik perundang-undangan)
Konstitusi disebut dusturi, yang meliputi pengujian mengenai hukum (tasyri'iyah) oleh legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum, keadilan (qadha'iyah) oleh lembaga peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) *Al-siyasah al-kharijiyah*
Bagian ini mencakup hubungan sipil antara masyarakat muslim dan non-muslim (al-siyasah al-dualial-am), atau juga dikenal sebagai hubungan internasional.
- 3) *Al-siyasah al-maliyah* (politik keuangan dan moneter)
Persoalan ini termasuk dalam Siyasah Maliyah yang meliputi urusan kenegaraan, jual beli Internasional, kepentingan publik/hak publik, pajak dan perbankan.²¹

Dari penjelasan diatas maka yang berkaitan dengan judul diatas yaitu *al-siyasah al-dusturiyah*. Sebagai komponen fikih siyasah, siyasah dusturiyah membahas tentang peraturan dan perundang-undangan negara, seperti konsep ketatanegaraan (tata negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara membentuk undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura. yang semuanya merupakan pilar penting legislasi. Siyasa juga membahas peraturan perundang-undangan dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang harus dijaga.

Istilah "*fiqh siyash dusturiyah*" pada umumnya digunakan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan negara dan urusan pemerintahan, sedangkan "dusturiyah" secara khusus mengacu pada sistem pengendalian kewenangan dalam pemerintahan suatu negara, serta norma, hukum, dan peraturan tertentu.²²

²¹Fiky Amalia. Skripsi, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020, Hal 26

²²Dian Puspita Sari, "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa(Studi Di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)*" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, hal 40

Fiqh siyasah Dusturiyah mencakup berbagai kompleksitas kehidupan. Bidang ini umumnya mencakup hal-hal berikut:

- 1) Persoalan imamah, termasuk hak dan kewajibannya.
- 2) Persoalan rakyat, status, dan hak
- 3) Persoalan bai'at.
- 4) Persoalan Wahitul Ahdi
- 5) Persoalan representasi.
- 6) Persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*.
- 7) Persoalan dengan Wizaroh dan bagaimana perbandingannya

b. **Good Governance dalam Fiqih Siyasah**

Good governance merupakan hasil dari pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam mewujudkan *good governance* harus menerapkan teori maslahat mursalah yang dimana agar dapat menerapkan kebutuhan manusia terhadap negara, masyarakat, dan pemerintahan, dalam Islam *good governance* dipandang sebagai gerakan Ijtihadi, oleh karena itu, konsep maslahat mursalah dijadikan sebagai acuan dalam sistem pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Gagasan maslahat mursalah sangat baik untuk keadaan dan tempat yang dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi pemerintah dan mendorong pemerintahan yang baik, karena semua kebijakannya bermanfaat bagi masyarakat yang dijelankannya.

Topik *good governance* tidak dapat dipisahkan dari *fiqh siyasah* atau siyasah syar'iyah. Karena ketentuan hukumnya mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan manusia, dimana titik kesamaan *good governance* dan fiqh siyasah terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan implementasi di suatu negara atau daerah. *Good governance* sejalan dengan teori maqasid al-syariah, yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* dan maqasid al syariah memiliki tujuan yang sama.²³

Pemerintahan yang baik merupakan bagian dari fikih siyasah, karena semua kebijakan pemerintah didasarkan pada

²³Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)", Jurnal Muqtasid, Vol 6 No 1 Juni 2015, hal 30.

hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan, Selain itu, kebijakan pemerintah tentunya sejalan dengan ajaran Islam agar dapat mencapai cita-cita *good governance*. Hubungan antara *good governance* dan fiqh siyasah terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan implementasi di suatu negara atau daerah. Kebijakan dan keputusan dalam fikih siyasah selalu berdasarkan ajaran Islam atau Wahyu Ilahi sedangkan *good governance* berangkat dari pemikiran manusia.

Good governance adalah persoalan mengenai fikih siyasah atau siyasah syar'iyah, maka dari itu *good governance* yaitu masalah ijthady yang penerapannya diserahkan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan meskipun tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Metode kajian *fiqh siyasah* atau siyasah syar'iyah tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran untuk mempelajari fiqh dengan metode ushul fiqh dan kaidah fiqh, seperti *qiyas, istihsan, urf, mashlahah mursalah, istisab*. Dan dalam konteks *good governance* pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah karena sangat sesuai dengan keadaan dan tempat guna mewujudkan kemaslahatan dalam pemerintahan dan mewujudkan *good governance*, karena setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan konstituennya.²⁴

Good governance dapat dilihat dari perspektif Islam sebagai ijthad yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai masalah yang merupakan tujuan syari'at (maqashid syari'ah). Masalah adalah terciptanya kerangka politik dan hukum untuk memperluas kegiatan usaha serta pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Dalam konsep masalah juga dibahas dalam kaidah qowaid fiqiyah, yaitu :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan.

²⁴Agung Pangestu Dwi Rahmana, Skripsi, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)*”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, hal 85.
http://repository.uinsu.ac.id/5146/1/BAB%20I_V-1%20oce.pdf

Kaidah ini merupakan kaedah khusus dibidang siyasah. Maksud dari kaidah ini yaitu tindakan pemerintah harus diarahkan pada kemaslahatan umat. *good governance* yang dibahas dan diimplementasikan dalam birokrasi sebagai upaya pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi pada masalah. Birokrasi publik akan tumbuh kuat dan memberikan manfaat maksimal jika nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dijunjung tinggi. Kebijakan pemerintah memungkinkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diterapkan di lembaga-lembaga publik dan mendasarkan kebijakannya pada kemaslahatan rakyat dengan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut pandangan fikih, prinsip *good governance* pada dasarnya belum ditemukan, namun terdapat ayat yang menunjukkan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam surah al-Hajj/QS.22: 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya : orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam kacamata fikih terdapat persoalan tata pemerintahan yang baik karena penggunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola pembangunan dengan penekanan pada. Pertama, penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan spiritualnya dengan penegakan sholat. Kedua, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan membayar zakat dan. Ketiga penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat dilaksanakan dengan perintah ma'ruf nahi munkar. Oleh sebab itu ayat tersebut merumuskan

good governance dengan tiga aspek yaitu, pemerintahan spiritual, pemerintahan ekonomi pemerintahan, politik.²⁵

c. Prinsip – Prinsip *Good Governance* dalam Islam

Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi, setidaknya dapat ditemukan nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip *good governance*. Nilai-nilai dasar tersebut yaitu, syura, keadilan, tanggung jawab, meninggalkan yang tidak bernilai guna, amanah, dan orientasi kedepan.

1) Syura

Penegasan mengenai Syura terdapat pada QS Ali Imran ayat 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Prinsip partisipasi masyarakat sebagai asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermula dari nilai syura yang mendasar ini. Salah satu prinsip penting dari tata pemerintahan yang baik adalah bahwa masyarakat secara keseluruhan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Masyarakat lebih dari sekedar target kebijakan atau keputusan, mereka juga merupakan peserta penting dalam proses tersebut. Ini

²⁵Sri Warjiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik”, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, hal 127 -129

seharusnya memberikan keaslian yang lebih penting dan dukungan kuat terhadap keputusan dan strategi yang diambil. Dalam kaitan dengan kepemimpinan, menjadi suatu ukuran ideal seorang pemimpin jika dapat melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2) Keadilan

Penegasan mengenai keadilan didalam sumber Islam banyak dijumpai, salah satunya terdapat pada QS. Al – Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Persoalan keadilan secara umum dan kepastian hukum adalah jeritan setiap orang Indonesia saat ini. *Good governance* mensyaratkan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama ke sumber daya politik, ekonomi, dan administratif. Pemimpin yang membiarkan warganya diperlakukan tidak adil seperti ini tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance*. Pemusatan sumber daya ekonomi pada orang atau kelompok tertentu akibat nepotisme dan kolusi menjadi ciri kepemimpinan yang buruk, untuk mengakses jabatan publik seperti yang dibutuhkan perwakilan, misalnya, orang perlu menghabiskan sejumlah uang tertentu dan yang tidak mampu mengeluarkan uang tunai maka tidak akan mendapatkannya, meskipun ia memiliki keunggulan dan banyak potensi. Dasar hukum Islam diturunkan asas perlakuan yang sama (*Al-mu'amalah*

bi al-misl), prinsip perlakuan yang sama, adalah fondasi yang konsep keadilannya. Perlakuan yang sama di dalam hukum Islam adalah landasan hubungan anatara manusia termasuk dalam penyampaian layanan.

3) Tanggung Jawab

Prinsip reponsivitas dalam jasa pelayanan dapat diturunkan dengan menganggap tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah. Penegasan mengenai konsep tanggung jawab didalam sumber Islam terdapat pada Qs. At-Taubat ayat 128.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.

Reponsivitas merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program pelayanan publik. Aspek lain dari tata pemerintahan yang baik adalah daya tanggap (*reponsivitas*) terhadap tujuan dan kebutuhan masyarakat. Seorang pemimpin yang mempraktikkan biokrasi harus mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam.²⁶

4) Meninggalkan segala yang tidak berguna

Hal ini berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْعِنِيهِ

Artinya: Sebaik – baik Islam adalah meninggalkan hal- hal yang tidak berguna (HR.at-Tirmizi, Ahmad).

Konsep efisiensi internal dapat diturunkan dari hadits ini untuk melayani kepentingan publik dan kepentingan diri sendiri. Efisiensi adalah kemampuan suatu proses untuk

²⁶Sutra Handiko, “Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fikih)” hal 7 -8

menyesuaikan dengan apa yang telah didefinisikan dengan menggunakan sumber yang ada sebaik mungkin. Dengan kata lain, efisiensi adalah keseimbangan input dan output. Seorang pemimpin biasanya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi manajemen untuk menghasilkan hasil berkualitas tinggi yang konsisten dengan dana masyarakat yang dikeluarkan.

5) Amanah

Dalam konsep amanah ini terdapat pada suatu asas akuntabilitas, penegasan mengenai konsep amanah terdapat pada Qs. Al – Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu mengetahui.

Pernyataan pada ayat diatas ini dalam arti yang seluas-luasnya, menunjukkan bahwa terdapat prinsip transparansi yang mencakup penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik. Disisi lain akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen penting dari *good governance*. Untuk meningkatkan tingkat akuntabilitasnya, kebijakan publik harus transparan dan berdasarkan pada seluruh kepentingan publik. Maraknya penggunaan KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini bersumber dari kurang transparannya perumusan kebijakan publik dan tidak diperhatikannya kebutuhan seluruh masyarakat.

6) Orientasi ke hari depan

Orientasi pada hari esok adalah nilai fundamental lain yang terkandung dalam hukum dan ajaran Islam. Islam sangat menekankan pemeluknya untuk memperhatikan masa depan dan membuat perencanaan serta persiapan untuk menghadapi masa depan secara langsung. Di dalam Al-Quran ditegaskan pada Qs al-Hasyr ayat 18.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya, kita dapat menjelaskan dari ayat yang diatas bahwa setiap orang harus memiliki visi yang jelas. Prinsip tata kelola yang baik yaitu terdapat adanya strategi visi. Visi adalah gambaran tentang apa yang dimaksudkan untuk terjadi di masa depan. Seorang pemimpin tidak hanya harus mampu membayangkan masa depan yang hendak diwujudkan, tetapi mereka juga harus mampu membujuk, mengendalikan, dan menggalang potensi masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut.²⁷

d. Peran Tokoh Masyarakat dalam Fiqih Siyasah

Pada konteks ini, yang dimaksud dengan peran tokoh masyarakat yaitu keterlibatan dalam mengikuti partisipasi politik, partisipasi politik adalah partisipasi secara individu atau kelompok politik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, baik secara formal maupun formal, di tingkat nasional atau daerah, dalam semua kegiatannya, seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Salah satu manfaat memiliki politisi muslim di lembaga negara adalah mereka dapat bersuara untuk kebaikan dengan meminimalkan keputusan buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mempromosikan keputusan yang memudahkan dakwah Islam tumbuh.²⁸

Menurut perspektif Islam atau perspektif *fiqh siyasah*, tokoh masyarakat sama dengan *Ahl Al Halli Wal al-Aqdi* yaitu orang orang yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Selain itu, tokoh masyarakat dituntut untuk menyalurkan apa yang telah ia tamping dan diperoleh. Peran tokoh masyarakat disebut sebagai “*Ahl Al Halli Wal al-Aqdi*” dalam fikih siyasah. Hal ini menandakan bahwa sekelompok tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakang diberikan

²⁷Sutra Handiko, “*Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fikih)*” hal 9 - 10

²⁸ Tiyas Ayu Yulinda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hal 18

kewenangan untuk menyalurkan hati nurani masyarakat, di dalam Al-Qur'an terdapat pada Qs Ali-Imron ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat di atas bahwasanya hendaklah segolongan atau golongan dari kalian senantiasa menetapkan kewajiban untuk mendakwahkan, memerintahkan kebajikan, dan melarang kemungkaran. Hal ini mengacu pada tindakan atau pemberian nasihat, baik secara lisan maupun tulisan, karena perintah berbuat baik dan menjauhi kejahatan termasuk dalam farduh kifayah, yaitu khusus bagi pemilik ilmu yang mengetahui apa yang diajarkan dan apa yang dilarang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini termasuk salah satu kewajiban paling mulia dalam hukum Islam dan merupakan prinsip penting dalam syariat. Ketika seseorang menyimpang dari syariat yang telah ditentukan, bersiaplah maka dari itu, jika tidak ada yang membantu atau menunjukkan kepadanya jalan yang lebih baik daripada yang menyesatkan dan salah, maka semuanya akan menjadi lebih buruk sampai agama dilupakan dan batasan – batasan akat ikut berubah.

Oleh karena itu tidak hanya pimpinan pemerintahan dan pejabat tinggi, akan tetapi orang yang mempunyai ilmu dan masyarakat yang memiliki ilmu dan dapat memberikan petunjuk dan arahan yang baik kepada siapapun, maka dari itu tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan dengan adanya peran tokoh masyarakat, aspirasi dari masyarakat dapat tersalurkan.²⁹

Secara bahasa *Ahl al Hall Wa Al'Aqd* terdiri dari tiga bahasa, *Ahlu* berarti “orang-orang yang memiliki atau orang

²⁹ Dian Puspita Sari, “Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, Hal 74

yang berhak”, *al-Halli* berarti melepaskan, menyesuaikan dan memecahkan, dan *'Aqli* berarti mengikat, membentuk dan mengadakan transaksi, jadi pengertian dari *Ahl al Hall Wa al'Aqd* yaitu orang yang memiliki kewenangan maupun hak dalam menentukan, memecahkan atau memutuskan suatu masalah, dan keputusan tersebut bersifat mengikat³⁰. Sementara itu, dalam *fiqh siyasah* mendefinisikan *Ahl-al-Hall Wa Al-'Aqd* sebagai orang – orang yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan mengambil keputusan atas nama rakyat, atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan tujuan atau suara masyarakat.

Ada beberapa pendapat mengenai penegasan dalam *Ahl al Hall Wa Al Aqd* dalam pembahasan ini diantaranya yaitu, Menurut An-Nawawi, *Ahl al-Hall Wa al 'Aqdi* terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin dari berbagai lapisan masyarakat yang bekerja atas nama kepentingan atau kemaslahatan umum. Dan menurut Muhammad Abduh, *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang hebat di bidangnya agama atau dalam bidang yang berbeda, kemampuan mereka masing-masing yang telah melalui siklus menguji, dan menjadi rujukan oleh umat Islam. Selain itu, Muhammad Abduh tidak melanggar peraturan Allah dan Sunnah Nabi, mereka yang dimaksud adalah para ulama, para militer, dan para pemimpin yang lain.³¹

Ahl al Hall wa al' Aqd juga disebut juga majelis syura sebagaimana dimuat dalam ensiklopedi Islam. Menurut Ensiklopedia Islam, orang-orang yang berwenang melakukan syura (musyawarah) dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat disebut sebagai *ahl al-hall wa al-aqd* atau majelis syura. Yakni pakar dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah atas nama rakyat (warga negara). Dengan kata lain, *ahlu al-hall wa al-aqd* adalah mereka yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan pemerintahan berdasarkan prinsip musyawarah. Beragamnya penyebutan *ahlu al-hall wa al-'aqd* disebutkan dalam Islam, beberapa menyebutnya sebagai "*ahlu ikhtiyar*",

³⁰Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi", hal 51

³¹S U K E M I, "Eksistensi Ahl- Al- Hall Wa Al-'Aqd dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al Mawardi (Dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen Dpr/Mpr Republik Indonesia)", Tesis, 2015 hal 51

sementara yang lain menyebutnya sebagai "*ahlu al-shura*", "*ahlu al-ijtima*", atau "*ahlul ijtihad*". Namun, semua mengacu pada definisi *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi terwujudnya kemaslahatan hidup rakyat banyak. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, kelompok ini dikenal dengan majelis sahabat, anggotanya antara lain para pemuka sahabat, para pemuka rakyat di Ibukota Madinah, dan para kabilah.³²

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh seseorang peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu ini akan digunakan sebagai sumber data dan informasi yang akan diteliti oleh peneliti saat ini.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Joni Fahreza, dengan judul mengenai "Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Lokal di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi".

Teori yang digunakan yaitu *good governance* dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat sebuah keputusan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan yaitu dinilai sangat baik karena banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi yang dimulai dengan membuat sebuah keputusan dan dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat melalui yang dimana keputusan pemerintah selalu berpatokan pada setiap persoalan masyarakat, dan masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus penelitian dan subjek penelitian.³³

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Nurmala Dewi, Wahyu Gunawan dan Jajang Sutisna, dengan judul mengenai

³² Lukman Santoso, "*Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam*", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, 2013, hal 126.

³³ Joni Fahreza, Skripsi "*Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Lokal Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi*" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

“Penerapan Prinsip *Good Governance* di Desa Sidanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidanghaji Tahun 2019)”.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *good governance* dan *village funds*. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa merupakan salah satu bagian dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance*, yang dimana ditinjau berdasarkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, untuk penerapan prinsip tersebut bahwa dalam pemerintah Sidanghaji belum sepenuhnya diterapkan, penggunaan dari dana desa tersebut yaitu digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada metode penelitian yang sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian yang dilaksanakan sama ada kaitannya dengan penerapan prinsip *good governance*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dan objek penelitian.³⁴

3. Ketiga, penelitian dari Muhammad Fiqri Hidayatulloh dan Muhammad Turhan Yani, yang mempunyai judul mengenai “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peran tokoh masyarakat dan pembangunan desa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwasannya tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, melaksanakan musyawarah desa dan rencana kerja pemerintah desa memang sangat diperlukan adanya peran tokoh masyarakat, seperti halnya peran kepala desa, permusyawaratan desa dan badan usaha milik desa, dan untuk proses terlaksananya program tersebut maka kemudian dibahas melalui rapat desa tujuannya agar dapat menentukan point yang penting serta adanya pendapat maupun usulan yang dibahas dalam musyawarah desa, untuk kegiatan musyawarah desa semua tokoh masyarakat yang ada dilibatkan seperti kepala desa, bpd, Rt/Rw, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya.

³⁴Ajeng Nurmala Dewi, Wahyu Gunawan, Jajang Sutisna, “Penerapan Prinsip *Good Governance* di Desa Sidanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidanghaji Tahun 2019), <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/33025>

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada keterlibatan peran tokoh masyarakat, hal tersebutlah yang menjadi erat kaitannya dalam penelitian dalam pembahasan penelitian diatas. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, penelitian lebih memfokuskan kepada masyarakat Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.³⁵

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arwansyah, yang memiliki judul mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Bantilang Kecamatan Towitu Kabupaten Luwu Timur).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembangunan, partisipasi masyarakat, fiqih siyasah. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembanguna desa dikategorikan masing sedang yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal, untuk faktor internalnya kesadaran masyarakat masih berkurang dan untuk faktor eksternal dari pemerintah sendiri sudah memberikan kesadaran bagi masyarakat tetapi masyarakatnya sendiri kesadarannya masih berkurang, dan tinjauan fiqih siyasah pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan ada 4 hal yang dicantumkan yaitu Tauhid yaitu keesaan Allah, Rububayah yaitu ketentuan Allah, Khilafah Fungsi manusia, dan Tazkiyah yaitu pengembangan, maksud dari 4 dasar tersebut bahwa dalam kegiatan proses pembangunan adalah bersifat menyeluruh yang dimana hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk kesejahteraan umat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu teori yang digunakan dan metode penelitian yang dimana sama menggunakan metode kualitatif, dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu fokus penelitiannya.³⁶

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dian Puspita Sari, yang berjudul mengenai “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)”.

³⁵M. Fiqri Hidayatuloh. Muhammad Turhan Yani, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 10 No 13 Tahun 2022

³⁶Arwansyah, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Bantilang Kecamatan Towitu Kabupaten Luwu Timur)*”, Skripsi, IAIN PALOPO, 2019.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, fiqh siyasah, dan pemekaran desa. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasanya Proses pemekaran Desa saat ini memerlukan hubungan dengan UU Desa, yang ditandai dengan minimal 600 atau lebih dari 1.200 anggota per kepala penduduk, dan tokoh masyarakat bertugas sebagai perantara antara UU Desa dan Desa, menjalin relasi dengan Desa Lubawang, memajukan aspirasi massa, dan melaksanakan proyek-proyek yang mendukung pemerintah Desa Lubawang dalam perspektif *fiqh siyasah*, tokoh masyarakat yang dikenal dengan Ahl al-Hall waal-Aqd, yang berperan dan menjalankan tugasnya dalam memperluas desa menurut syariat Islam, dengan mengemban tugas menyalurkan aspirasi umat yang dikemukakan pada saat rapat desa antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat.

Persamaan dalam penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, dan perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus penelitiannya dan objek yang digunakan.³⁷

Penelitian – penelitian yang sudah dijelaskan diatas belum ada yang melakukan fokus pengkajian mengenai Peranan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Gembong terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* : Tinjauan Fiqih Siyasah, perbedaan antara penelitian – penelitian diatas yaitu terdapat pada subjek penelitian. Subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah terhadap peran tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh elit politik, dan tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Gembong. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana dengan melakukan pengumpulan data melalui mencari referensi, wawancara, maupun dokumentasi. Sedangkan untuk persamaanya terletak pada kajian yang sama adanya keterlibatan peran tokoh masyarakat dalam *good governance* dan teori yang digunakan.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian yang dilakukan ini pasti diperlukan adanya kerangka berpikir yang dimana untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah dalam penelitian, Hal ini dilakukan agar penulis dapat berkonsentrasi pada kajian yang akan diteliti nantinya.

³⁷Dian Puspita Sari, “*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)*” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan ide untuk melakukan penelitian lapangan. Alur kerangka berpikir penulis akan diuraikan sebagai berikut.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan teori *good governance* dan fiqh siyasah, dan dalam menjalankan *good governance* lebih mengarah terhadap konsep dan prinsip *good governance* yang dimana kedua tersebut sama – sama memiliki keterlibatan, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah sebagai acuannya. tokoh masyarakat menjadi subjek yang paling tepat untuk dapat dilakukannya penelitian ini, karena pada dasarnya peran tokoh tersebut mempunyai peran yang sangat signifikan bagi terwujudnya *good governance*.

Inti dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai peranan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Gembong dalam pelaksanaan prinsip *good governance* dengan menggunakan tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong yang dimana nantinya akan menjelaskan bagaimana tokoh tersebut dalam pelaksanaan prinsip *good governance*.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir